

## PENYULUHAN HUKUM BERSAMA MAHASISWA KKN URITETU TENTANG KEKERASAN DALAM PACARAN

Yonna Beatrix Salamor<sup>1</sup>, Anna Maria Salamor<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura  
*e-mail*: yonnahukum@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kasus kekerasan dalam pacaran bagaikan fenomena gunung es yang sebenarnya jauh lebih besar, namun ada banyak hal yang membuat kasus tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai kekerasan yang dialami bahkan kepada orang tuanya sendiri. Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidak mampuan seseorang dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bersama mahasiswa KKN di Kelurahan Uritetu. Setelah dilakukan kegiatan PKM, berdasarkan wawancara dengan babinkamtibmas kelurahan Uritetu, terjadi penurunan laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana kekerasan selama pacaran. Hal ini dapat dilihat juga dari data, ditahun 2021 hanya tercatat 13 kasus kekerasan selama pacaran. Meningkatnya kesadaran muda mudi dalam etika berpacaran merupakan sebuah progress yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta memiliki moral dan etika yang baik.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Pacaran, Mahasiswa

### Abstract

Violence is not an easy thing, because violence is basically an aggressive action that can be done by everyone. Cases of violence in dating are like an iceberg phenomenon which is actually much bigger, but there are many things that prevent these cases from being reported to the authorities regarding the violence experienced even to their own parents. The emergence of violence in dating is basically a form of a person's inability to exercise self-control. Mental and emotional states that are still unstable will encourage teenagers to take violent actions without thinking. The method used in this community service is counseling and legal counseling with KKN students in Uritetu Village. After PKM activities were carried out, based on interviews with Babinkamtibmas, Uritetu ward, there was a decrease in public reports of alleged criminal acts of violence during courtship. This can also be seen from the data, in 2021 there were only 13 cases of violence during courtship. The increasing awareness of young people in dating ethics is a good progress to create a society that is obedient and law abiding and has good morals and ethics.

**Keywords:** Violence, Datin, Student

### PENDAHULUAN

Berbicara masalah kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menedang, menampar, meninju, menggigit semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam masa pacaran.

Selain itu kasus kekerasan dalam pacaran bagaikan fenomena gunung es yang sebenarnya jauh lebih besar, namun ada banyak hal yang membuat kasus tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai kekerasan yang dialami bahkan kepada orang tuanya sendiri.

Kekerasan yang terjadi dalam pacaran sebagaimana besar yang menjadi korban adalah perempuan. Dalam pandangan laki-laki, perempuan biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan semena-mena.

Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidak mampuan seseorang dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Keadaan yang rentan ini kemudian menjadikan setiap permasalahan dalam pacaran susah dihadapi dan terkesan rumit. Pola

pikir yang belum matang mendorong setiap tindakan yang dilakukan berpotensi pada terjadinya kekerasan. Keadaan seperti ini kemudian menjadikan aktivitas pacaran sangat rentan menimbulkan kekerasan.

Pada saat ini batasan-batasan dalam pacaran sudah mulai memudar seiring dengan berkembangnya zaman. Lingkungan sosial berperan penting dalam pembentukan gaya individu dalam berpacaran, gaya berpacaran saat ini cenderung bebas dan ditunjukan kepada publik seperti berpengangan tangan, berpelukan dan berciuman di tempat umum (Sari, 2017). Pacaran yang positif akan membantu individu berfikir secara sehat namun pacaran yang negative akan menimbulkan keributan hingga terjadinya kekerasan. Menurut Foshee (dalam Orpinas, Hsieh, Song, Holland, & Nahapetyan, 2013) kekerasan dalam pacaran sebagai tindakan yang dipelajari dari lingkungan dan menyebabkan perilaku tidak stabil terhadap pelaku yang membuat timbulnya kekerasan dalam lingkungan pacaran. Kekerasan sebenarnya bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan namun pada 3 kenyataannya kekerasan dalam pacaran lebih sering terjadi kepada perempuan yang akhirnya terkena kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal.

Oleh karena itu segala bentuk kekerasan dalam pacaran akan memberikan dampak pada pada korban secara psikologis akan mengalami trauma untuk menjalin suatu hubungan kembali, tertekan dan stress. Dampak sosial akan berpengaruh dengan lingkungan pertemanan korban yang dimana korban dipandang bodoh oleh teman karena masih bertahan selain itu ada dampak secara fisik korban akan memiliki banyak luka karena kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi judul dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penyuluhan hukum bersama mahasiswa kkn uritetu tentang kekerasan dalam pacaran.. Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum kepada kaum muda dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam pacaran..

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Uritetu merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Uritetu.
- b. Mengidentifikasi jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam pacaran.
- c. Memberikan penyuluhan tentang Perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran kepada pemuda di Kelurahan Uritetu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Uritetu adalah metode penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum terhadap kekerasan dalam pacaran

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena social yang banyak terjadi dan cenderung korbannya adalah perempuan. Dalam pacaran hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat rawan terhadap tindakan kekerasan, bahkan sebagian orang menganggap tindakan kekerasan sebagai konsekuensi dalam pacaran, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam pacaran seseorang tetap mempertahankan hubungannya.

Kekerasan dalam pacaran terbentuk dalam banyak perilaku. Ada empat jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan finansial yang dapat dijelaskan sebagai tindakan-tindakan memukul, mencakar, menampar, mengancam, merendahkan, menghina, membatasi kehidupan sosial, melakukan kontak seksual secara paksa, dan meminta dibiayai secara paksa. Bentuk kekerasan dalam pacaran antara lain:

- a. Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dapat ditandai oleh perilaku atau tindakan perilaku posesif, pengekangan ruang gerak tanpa alasan, dibatasi untuk mengikuti kegiatan, dibatasi pergaulan dengan teman, dan dibatasi untuk berkumpul bersama keluarga dengan tujuan agar dapat memiliki dan menguasai pasangannya.
- b. Kekerasan fisik, merupakan segala tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan pada korbannya yang mana hal tersebut dapat berupa tindakan menampar, mencekik, mencengkram, mencakar, memukul, menjambak, dan mencubit.
- c. Kekerasan Seksual, merupakan kekerasan yang dapat ditandai dengan tindakan pemaksaan untuk melakukan kontak seksual seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual, pemaksaan

berciuman, membicarakan konten seksual yang tidak diinginkan dan pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan ketika melakukan kontak seksual.

- d. Kekerasan Finansial yaitu kekerasan yang dapat merugikan pasangannya secara finansial yang biasanya dilakukan melalui tindakan pemaksaan untuk mengeluarkan biayabiaya ketika berpacaran atau dipaksa mengeluarkan biaya yang tidak diinginkan oleh pasangannya.

Para ahli berusaha memperoleh gambaran yang alamiah dalam penelitian empirisnya (berdasarkan pengalamannya), diantaranya ialah menurut Paul dan White, ahli psikologi perkembangan remaja, dalam Dariyono ,menyatakan ada 8 dampak positif dari berpacaran yaitu: Pacaran sebagai masa rekreasi, Pacaran sebagai sumber status dan prestasi, Pacaran sebagai proses sosialisasi, Pacaran melibatkan kemampuan untuk bergaul secara intim, akrab, terbuka, dan bersedia untuk melayani atau membantu individu yang lain jenis, Pacaran sebagai penyesuaian normatif, Pacaran sebagai masa sharing: mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau pengalaman, Pacaran sebagai masa pengembangan identitas.

Berpacaran juga memiliki dimensi negatif. Santrock menjelaskan adanya dampak psikologis dan dampak seksual. Dampak psikologis yaitu Perempuan menjadi trauma atau benci kepada laki-laki, dampak seksual yaitu mengalami sebuah traumatik bagi para korban dan orang-orang yang dekat dengan korban. Di samping dampak negatif yang telah dijelaskan oleh Santrock, maka berpacaran juga memiliki dampak negatif dalam bentuk fisik dan sosial.

Menurut Pontoh dampak kekerasan fisik yaitu Pelecehan yang sering dan parah bisa mengakibatkan cedera yang lebih parah seperti: lebam, memar, luka, lecet, ginekologi dan patah tulang dapat terjadi. Dampak sosial yang terjadi adalah Posisi perempuan menjadi lemah dalam hubungannya dengan laki-laki. Apabila perempuan yang merasa telah menyerahkan keperawanannya pada pacarnya, biasanya merasa minder untuk menjalin hubungan lagi. Dampak sosial yang dialami oleh korban kekerasan dalam berpacaran adalah apa yang membuat korban tidak mampu pergi dari sipelaku.

### **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Kelurahan Uritetu dilaksanakan atas koordinasi antara mahasiswa knn, camat kelurahan uritetu dan masyarakat setempat. Setelah melakukan koordinasi antara camat kelurahan uritetu, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama camat di kelurahan uritetu, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 18 Oktober 2021. Setelah dilakukan kegiatan mewujudkan kesadaran hukum terhadap kekerasan dalam pacaran melalui penyuluhan yang diberikan masyarakat setempat, ditemukan bahwa kekerasan yang terjadi kepada dalam pacaran mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan dari pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan setelah kegiatan penyuluhan ini, maka tingkat kekerasan selama berpacaran yang dilakukan pasangan muda mudi mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang menurun, berdasarkan catatan babinkamtibmas kelurahan uritetu dan berkurangnya laporan dugaan kekerasan dalam pacaran dari masyarakat.

**Tabel 1. Data Kasus kekerasan selama pacaran kelurahan Uritetu**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan</b>
2019	17
2020	22
2021	13



**Gambar 1:** Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Mahasiswa KKN Uritetu Tentang Kekerasan Dalam Pacaran

### **SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dikelurahan uritetu dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi dalam pacaran mengalami peningkatan. Selain itu kekerasan dalam pacaran berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan finansial. Setelah dilakukan kegiatan PKM, berdasarkan wawancara dengan babinkamtibmas kel. Uritetu, terjadi penurunan laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana kekerasan selama pacaran. Hal ini dapat dilihat juga dari data, ditahun 2021 hanya tercatat 13 kasus kekerasan selama pacaran. Meningkatnya kesadaran muda mudi dalam etika berpacaran merupakan sebuah progress yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta memiliki moral dan etika yang baik.

### **SARAN**

Dengan berkurangnya tindak kekerasan selama pacaran tahun 2021 ini, maka kami ingin menyarankan agar kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya sekali saja dilakukan, tetapi dapat menjadi sebuah program tetap dari kelurahan yang dilakukan bersama dengan akademisi fakultas Hukum Universitas Pattimura melalui Kerjasama kedua instansi pemerintah ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Kelurahan Uritetu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Rifka. 2008. Kekerasan dibalik cinta. Yogyakarta: Rifka Annisa
- Luhulima, S. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan. Jakarta: PT. Alumni.
- Pontoh, Rudi. 2006. Pacaran Sehat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santrock, J, W. 2007. Remaja Edisi 11 jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Soesilowindradini. 2004. Psikologi Perkembangan Masa Remaja. Surabaya: PT Usaha Nasional
- Sulaeman, M. (2019). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan. Bandung: Refika Aditama
- Soedarto. (1977). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, (1982), Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali.
- Widha Ayu Safitri, Dampak kekerasan dalam berpacaran, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ 2013,1(1):1-6.